# ABSTRAK

Pada era globalisasi saat ini dunia mengalami kemajuan yang begitu pesat dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang teknologi dan informasi. Berbagai media komunikasi bersaing dalam memberikan informasi yang tanpa batas. Pembayaran COD (*Cash On Delivery*) merupakan bertemunya penjual dan pembeli disuatu tempat yang telah disepakati untuk melakukan transaksi atau pembayaran sehingga pembeli bisa langsung melihat barang yang dipesan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembulatan pembayaran barang oleh kurir pada sistem COD (Cash On Delivery) perspektif pada dosen fiqih muamalah Fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang.Alasan memilih judul ini karena proses pembayaran transaksi yang tidak sesuai dalam melaksanakan transaksi pembayaran pada kurir. faktor yang menyebabkan ketidaksesuain ini adalah pada proses pembelian yang dimana harga asli pembeliannya Rp 16.300 tapi ketika kurir datang langsung membulatkan nominal keharga Rp17.000 tanpa memberi tahu ke pembeli. Metedologi penilitian ini menggunakan jenis metode *Field research* (Lapangan).Metode yang digunakan yaitu suatu yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari hasil observasi,wawancara, dan dokumentasi. Penelitian tersebut dilakukan secara langsung ke lokasi guna untuk mendapatkan data-data yang bener dari Dosen fiqih muamalah fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang pertama mekanisme pembulatan pembayaran barang oleh kurir pada sistem COD *(Cash On Delivery)*, tidak ditetapkan oleh perusahaan dan memiliki keuntungan dan kekurangan.. Berdasarkan perspektif dosen fiqih muamalah fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang. Mengenai pembulatan pembayaran barang oleh kurir yaitu jika terdapat unsur saling setuju,saling ridha dan kurir menyampaikan perihal pembulatan harga dengan jujur kepada konsumen maka dibolehkan, akan tetapi jika tidak adanya unsur itu maka tidak diperbolehkan.

**Kata Kunci: *Cash On Delivery (COD), fiqih muamalah***